

**PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DALAM RANGKA
TAX PLANNING PPH BADAN PADA CV. SAMARA JAYA
SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh :

EKO SAFITTRI
14120029

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2019**

**PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DALAM RANGKA
TAX PLANNING PPH BADAN PADA CV. SAMARA JAYA
SURABAYA**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Prasyarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

**EKO SAFITTRI
14120029**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Eko Safitri
NPM : 14120029
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Penyusutan Aktiva Tetap Dalam Rangka *Tax Planning* PPh
Badan Pada CV. Samara Jaya Surabaya

SKRIPSI INI DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI

PERSYARATAN PENYUSUNAN SKRIPSI

JURUSAN AKUNTANSI

Pembimbing I,

(Nia Yuniarsih, S.E.,M.S.A.)

Tanggal :

Mengetahui:

Ketua Program Studi

(Nia Yuniarsih, S.E.,M.S.A.)

Tanggal :

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis Eko Safittri dengan NPM (14120029)

Telah diuji pada 17 Juli 2019

Dinyatakan LULUS oleh :

Ketua Tim Penguji

(Drs. Soedjono Rono, M.M.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi,

(Thyophoida W.S.P.,S.E., M.M.)

(Nia Yuniarsih, S.E.,M.S.A.)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi “Penyusutan Aktiva Tetap Dalam Rangka *Tax Planning* PPh Badan
Pada CV. Samara Jaya Surabaya”

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan

Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika

Program studi Akuntansi

Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2019

Disusun oleh :

Nama : Eko Safittri

NPM : 14120029

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji :

Nama

1. Drs. Soedjono Rono, M.M. (Ketua).....

2. Dr. Wahyudiono, M.M. (Anggota).....

3. Nia Yuniarsih, S.E.,M.S.A. (Anggota).....

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eko Safittri

Fakultas/ Prodi : Ekonomi/ Akuntansi

Alamat asli : Jl. Jambu, Timika Jaya, Mimika Baru, Papua

No. Idetitas : 3518026302960001

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “Penyusutan Aktiva Tetap Dalam Rangka *Tax Planning* PPh Badan Pada CV. Samara Jaya Surabaya”.

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, *working paper* atau bentuk lain yang dipublikasikan umum. Skripsi (tugas akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Eonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya termasuk pencabutan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan tanggung jawab dan integritas.

Surabaya, 17 Juli 2019

Hormat Saya,

EKO SAFITTRI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Eko Safitri
NPM : 14120029
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Penyusutan Aktiva Tetap Dalam Rangka *Tax Planning* PPh
Badan Pada CV. Samara Jaya Surabaya

SKRIPSI INI DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI
PERSYARATAN PENYUSUNAN SKRIPSI
JURUSAN AKUNTANSI

Pembimbing I,



(Nia Yuniarsih, S.E.,M.S.A.)

Tanggal : 17 Juli 2019

Mengetahui:

Ketua Program Studi



(Nia Yuniarsih, S.E.,M.S.A.)

Tanggal : 17 Juli 2019


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis Eko Safittri dengan NPM (14120029)

Telah diuji pada 17 Juli 2019

Dinyatakan LULUS oleh :

Ketua Tim Penguji



(Drs. Soedjono Rono, M.M.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,




(Thyophoida W.S.P., S.E., M.M.)

Ketua Program Studi,




(Nita Yuniarsih, S.E., M.S.A.)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi “Penyusutan Aktiva Tetap Dalam Rangka *Tax Planning* PPh Badan Pada CV. Samara Jaya Surabaya”

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan

Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika

Program studi Akuntansi

Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2019

Disusun oleh :

Nama : Eko Safitri

NPM : 14120029


Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji :

Nama

1. Drs. Soedjono Rono, M.M.

(Ketua).....

2. Dr. Wahyudiono, M.M.

(Anggota).....

3. Nia Yuniarsih, S.E.,M.S.A.

(Anggota).....

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eko Safitri
Fakultas/ Prodi : Ekonomi/ Akuntansi
Alamat asli : Jl. Jambu, Timika Jaya, Mimika Baru, Papua
No. Idetitas : 3518026302960001

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : "Penyusutan Aktiva Tetap Dalam Rangka *Tax Planning* PPh Badan Pada CV. Samara Jaya Surabaya".

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, *working paper* atau bentuk lain yang dipublikasikan umum. Skripsi (tugas akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya termasuk pencabutan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan tanggung jawab dan integritas.

Surabaya, 17 Juli 2019

Hormat Saya,



EKO SAFITTRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat Kasih Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi **“Penyusutan Aktiva Tetap Dalam Rangka *Tax Planning* PPh Badan Pada CV. Samara Jaya Surabaya”** ini dengan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi prasyarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika di Surabaya.

Selama penyusunan skripsi ini, tentunya penulis tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta masukan kepada penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Yustinus Budi Hermanto, M.M., selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika di Surabaya.
2. Ibu Thyophoida W.S.P., S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
3. Ibu Nia Yuniarsih, S.E.,M.S.A. selaku kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah mengorbankan banyak waktu, tenaga, serta pikiran dalam mendampingi dan membimbing penulis, sehingga skripsi dapat selesai dengan baik.
4. Ibu Dra. Jeanne A. Wawolangi, M.Si.,Ak selaku dosen wali yang telah memberikansaran, dorongan, semangat dan pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi,
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya yang telah memberikan ilmu melalui kuliah-kuliah yang sangat bermanfaat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan *Staff* karyawan Universitas Katolik Darma Cendika yang telah memberikan semangat, motivasi dan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Universitas Katolik Darma Cendika.





7. Bapak Harris Haryono selaku Direktur serta seluruh rekan-rekan kerja di CV. Samara Jaya Surabaya yang telah memberikan ijin, saran, semangat, motivasi, serta doa, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besarku, khususnya orangtuaku tercinta ,Ibu Sutirah, Ibu Sugiyem, Bapak Hardi dan Ahmad Rilo Hardiyanto S.T.
9. Pada teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2016/2017, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan dalam membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik untuk dunia akademis maupun praktis.

Surabaya, 17 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.4.2.1 Bagi Peneliti.....	6
1.4.2.2 Bagi Perusahaan	6
1.4.2.3 Bagi Pihak Lain.....	7
1.4.2.4 Bagi Universitas.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Pajak.....	8
2.1.1 Definisi Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.3 Pengelompokan Pajak	10





2.1.4 Sistem Pemunguta Pajak	11
2.1.5 Syarat PemungutanPajak.....	12
2.1.6 Tarif Pajak.....	13
2.1.7 Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan	14
2.2. Pajak Penghasilan Pasal 25	15
2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan.....	15
2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 25	16
2.2.3 Subjek dan Objek Pajak Pasal 25.....	17
2.2.4 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25	20
2.2.5 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 25	21
2.3. Aktiva Tetap.....	25
2.3.1 Definisi Aktiva Tetap	25
2.3.2 Penggolongan Aktiva Tetap.....	26
2.3.3 Harga Perolehan Aktiva Tetap	27
2.3.4 Cara Memperoleh aktiva Tetap	28
2.3.5 Faktor Penentu Masa Manfaat Aktiva Tetap.....	31
2.3.6 Klasifikasi Aktiva Tetap.....	32
2.4. Penyusutan Aktiva Tetap	33
2.4.1 Definisi Penyusutan.....	34
2.4.2 Faktor-faktor Penentu Besarnya Penyusutan	35
2.4.3 Metode Penyusutan	36
2.4.4 Undang-Undang Pajak Untuk Penyusutan Aset Tetap	39
2.5. Perencanaan Pajak.....	40
2.5.1 Definisi Perencanaan Pajak.....	40



2.5.2 Strategi Umum Perencanaan Pajak	40
2.5.3 Jenis-Jenis Perencanaan Pajak	43
2.5.4 Tujuan Perencanaan Pajak	44
2.5.5 Tahap Dalam Membuat Perencanaan Pajak	44
2.5.6 Motivasi Diulaksanakannya Perencanaan Pajak	45
2.5.7 Strategi Perencanaan Pajak	47
2.5.8 Pengendalian Pajak (Tax Control)	47
2.6. Penelitian Terdahulu	48
2.6.1 Jurnal Penelitian	48
2.6.2 Reangka Pemikiran	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Objek Penelitian Atau Gambar	53
3.2 Pendekatan Penelitian Dan Sumber Data.....	53
3.2.1 Pendekatan Penelitian	53
3.2.2 Sumber Data	54
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.4 Satuan Kajian	55
3.5 Teknik Analisa Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	60
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	60
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	60
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	64
4.2.1 Identifikasi Data Aktiva Tetap Pada CV Samara Jaya.....	64



4.2.2 Identifikasi Penyusutan Aktiva Tetap Pada CV Samara Jaya dalam Rangka <i>Tax Planning</i> PPH Badan Berdasarkan Nilai Residu, Harga Peroleha, Umur Manfaat dan Metode Saldo Menurun.....	67
4.2.3 Identifikasi Penyusutan Aktiva Tetap Pada CV Samara Jaya Metode Saldo Menurun	70
4.2.4 Identifikasi Laba Sebelum Pajak (<i>Earning Before Tax</i>) CV Pada Samara Jaya	78
4.2.5 Identifikasi Penghasilan Pajak Terutang CV Samara Jaya	82
4.3 Pembahasan dan Analisi Data.....	84
4.3.1 Mengidentifikasi Aktiva Tetap Metode Penyusutan Saldo Menurun dan Garis Lurus Pada CV Samara Jaya	84
4.3.2 Mengidentifikasi Laba Sebelum Pajak (<i>Earning Before Tax</i>) Pada CV Samara Jaya.....	88
4.3.3 Mengidentifikasi Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada CV Samara Jaya	89
BAB V METODE PENELITIAN	94
5.1 Simpulan	94
5.2 Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR GAMBAR

2.1 Rerangka Berfikir.....	52
4.1 Struktur Organisasi	61

DAFTAR TABEL

2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	49
2.2	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	51
4.1	Aktiva Tetap CV Samara Jaya Berdasarkan Metode Saldo Menurun Sebagai Instrumen <i>Tax Planning</i>	69
4.2	Penyusutan Aktiva Tetap Tahun 2018.....	71
4.3	Penyusutan Aktiva Tetap Tahun 2019.....	72
4.4	Penyusutan Aktiva Tetap Tahun 2020.....	73
4.5	Perbandingan Metode Penyusutan Saldo Menurun dan Garis Lurus	75
4.6	CV. Samara Jaya Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari – 31 Desember 2018	79
4.7	CV. Samara Jaya Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari – 31 Desember 2018	80
4.8	Penghasilan Pajak Terutang CV Samara Jaya	84
4.9	Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap CV Samara Jaya – Metode Garis Lurus.....	86
4.10	Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap CV Samara Jaya – Metode Saldo Menurun.....	87
4.11	Laba Bersih Sebelum Pajak	88
4.12	Laporan Laba Rugi Koreksi Periode 1 Januari – 31 Desember 2018.....	90



PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DALAM RANGKA *TAX PLANNING* PPH BADAN PADA CV. SAMARA JAYA SURABAYA

Oleh:
Eko Safitri

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Katolik Darma Cendika
Email : putri.syafitri1996@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu sumber penerimaan terbesar Negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan, baik yang berasal dari pembayaran wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Bagi sebuah perusahaan atau badan usaha pajak merupakan beban utama yang akan mengurangi laba bersih, sehingga diperlukan adanya perencanaan pajak (*Tax Planning*) sebagai upaya untuk mengefisiensikan beban pajak serta meningkatkan kinerja perusahaan. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) dilaksanakan dengan cara memilih metode penyusutan aktiva tetap, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyusutan aktiva tetap dalam rangka *tax planning* PPh badan di CV. Samara Jaya Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian di perusahaan CV. Samara Jaya. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat jumlah nilai penyusutan saldo menurun perusahaan tahun 2018 berjumlah Rp 217.827.429 sedangkan nilai penyusutan garis lurus berjumlah Rp 121.847.008, yaitu terdapat selisih sebesar Rp 95.980.421. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan penerapan *tax planning* terdapat selisih setoran PPh terutang sebesar Rp 5.998.776 setiap bulan pada tahun 2018.

Kata kunci : metode penyusutan, *tax planning*, PPh Badan



**DEPRECIATION OF FIXED ASSETS IN FOR TAX PLANNING AGENCY
INCOME TAX ON CV. SAMARA JAYA SURABAYA**

By:
Eko Safittri

Faculty of Economics, Accounting Department
Darma Cendika Catholic University
Email: putri.syafitri1996@gmail.com

ABSTRACT

One of the largest revenue sources of the Indonesian State comes from the taxation sector, both those issued from tax payments, private and corporate taxpayers. For companies or business entities tax is the main burden that will reduce net income, so tax planning is needed, as an effort to streamline the tax burden and improve company performance. Tax planning is carried out by choosing a depreciation method, still with the current tax laws and regulations.

This study aims to assess the fixed depreciation in corporate income tax planning in CV. Samara Jaya Surabaya. The type of data used is qualitative data with primary data sources and secondary data, data collection techniques carried out are documentation and interview techniques. The results of the research at CV. Samara Jaya. The result of this study is that there are a number of declining depreciation values of the company in 2018 resulting in Rp. 217,827,429 while the straight line depreciation value is Rp. 121,847,008, which is a difference of Rp. 95,980,421. The conclusion of this study is the implementation of tax planning difference in the income tax payable amounting to Rp 5,998,776 every month in 2018.

Keywords: *depreciation method, tax planning, corporate income tax*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak, berasal dari pembayaran wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan atas penghasilan yang diterima. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. (Made dkk, 2019:1).

Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system*, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam *self assessment system* ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri dalam pembayaran pajak terutangnya (Muaja dkk, 2015:83).

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan



secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa salah satu unsur pajak adalah tanpa jasa timbal balik dari negara. Hal ini yang menjadi salah satu alasan bagi wajib pajak untuk melakukan *tax planning* karena sebesar apapun pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak, wajib pajak tidak dapat menikmati hasil dari pemabayaran tersebut secara langsung.

Tax planning merupakan cara legal yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah pajak yang akan dibayarkan agar sekecil mungkin dengan memanfaatkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Perusahaan berusaha untuk meminimumkan pembayaran pajak yang akan mengurangi laba bersih, melalui *tax planning* dana perusahaan menjadi lebih efektif karena beban pajak yang dimungkinkan untuk diperkecil dapat dialihkan untuk pembayaran lainnya yang lebih bermanfaat bagi perusahaan.

Tax Planning adalah suatu alat dalam membuat tujuan berupa pelaksanaan kewajiban pajak yang efektif dan efisien, dengan menetapkan strategi dan mengembangkan rencana untuk mengordinasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana tersebut (Juniawaty, 2018:236)

Dessy (2013:37) dengan adanya perencanaan pajak (*tax planning*) maka wajib pajak dapat menghemat pajak yang sebenarnya melebihi kewajibannya, dan di lain pihak membantu wajib pajak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rencana investasi di masa mendatang.

Tujuan dari *tax planning* bukan semata-mata untuk meminimalisasi pajak dengan tindakan yang menyimpang dari aturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah, tetapi *tax planning* berusaha untuk memanfaatkan



peluang dengan menggunakan cara yang legal atau dengan kata lain bahwa *tax planning* tidak melanggar peraturan perpajakan. *Tax planning* memiliki peranan yang penting karena sifat dasar wajib pajak selalu berkeinginan untuk mengelolah jumlah pajak yang terutang, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dalam pembayaran perpajakan dapat dilakukan dengan posisi yang paling minimal (Muaja dkk, 2015:83).

Tax planning dimulai saat akan mendirikan perusahaan (pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode pembukuan, pemilihan lokasi usaha), saat menjalankan usaha (pemilihan transaksi-transaksi yang akan dilakukan di dalam kegiatan operasionalnya, pemilihan metode akuntansi dan perpajakan, tanggung jawab *stakeholders* atau pada saat akan menutup suatu usaha).

Salah satu instrumen yang dilakukan dalam perencanaan pajak adalah penyusutan aktiva tetap. Hery (2014:138) menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi secara periodik dan sistematis dari harga perolehan aset selama periode-periode berbeda yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset bersangkutan.

Jadi pada dasarnya metode penyusutan bagi perusahaan dapat menguntungkan dan merugikan pada perolehan pajak yang dibayarkan. Sisi merugikan bagi perusahaan, jika beban depresiasi lebih kecil maka pajak yang harus dibayar akan lebih besar sedangkan disisi menguntungkan, jika beban depresiasi lebih besar maka pajak yang harus dibayar akan lebih kecil. Dampak-dampak yang dipaparkan tersebut merupakan akibat dari pemilihan metode penyusutan dalam instrumen perencanaan pajak penghasilan. Perencanaan pajak terhadap pemilihan metode penyusutan dikatakan berhasil



dalam mengurangi beban pajak yang terutang, dan besarnya biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan sangat berpengaruh pada besarnya penghasilan kena pajak yang akan menjadi dasar perhitungan pajak terutang bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi. Sehingga dalam penggunaan untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, dan harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

CV. Samara Jaya merupakan perusahaan anak dari PT. Tokai. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan umum, eceran dan suplier korek api kota Surabaya dan juga sampai kota di luar pulau Jawa. CV. Samara Jaya menerapkan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode saldo menurun, karena selain paling mudah diterapkan metode ini juga paling banyak digunakan di perusahaan-perusahaan lain. Apabila suatu perusahaan memilih metode yang tepat maka perusahaan tersebut dapat menghemat kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Hal itulah yang menjadi alasan bagi perusahaan menerapkan metode penyusutan garis lurus atau metode penyusutan saldo menurun, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing.

Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak guna mengefisiensikan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Dimana CV. Samara Jaya menerapkan metode saldo menurun yang dapat membantu dalam upaya *tax planning* dan juga sebagai langkah yang dapat menurunkan total pembayaran pajak.



Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan melakukan sebuah *tax planning*. Dengan *tax planning*, upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan. CV. Samara Jaya merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan badan PPh pasal 25, yang wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh CV. Samara Jaya kepada pemerintah.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyusutan aktiva tetap dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan, sehingga laba yang diperoleh CV. Samara Jaya lebih maksimal. Dalam hal ini diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui penerapan *tax planning* melalui kegiatan penelitian dengan judul **“Penyusutan Aktiva Tetap dalam Rangka *Tax Planning* PPh Badan Pada CV. Samara Jaya Surabaya.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas “ Bagaimana penyusutan aktiva tetap dalam rangka *tax planning* PPh badan di CV. Samara Jaya Surabaya” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji penyusutan aktiva tetap dalam rangka *tax planning* PPh badan di CV. Samara Jaya Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya studi penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, yaitu :



1.4.1 Manfaat Teoritis:

Digunakan untuk memberikan referensi bagi CV. Samara Jaya Surabaya agar dapat mengoptimalkan laba perusahaan dan meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan. Sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tidak terlalu besar.

1.4.2 Manfaat Praktis:

1.4.2.1 Bagi Peneliti

- a. Untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian dan melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh.
- b. Untuk memperdalam pengetahuan penelitian tentang penyusutan aktiva tetap dalam rangka *tax planning* pph badan pada CV. Samara Jaya Surabaya.

1.4.2.2 Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan besar labanya dengan menerapkan manajemen pajak yaitu *tax planning*, sehingga memberikan manfaat bagi CV. Samara Jaya untuk ke depannya yang lebih baik dan meminimalkan pembayaran pajak.

1.4.2.3 Bagi Pihak Lain

Penelitian ini memberikan pengetahuan bahwa penyusutan aktiva tetap dapat membantu dalam *tax planning* penghasilan badan yang mengoptimalkan dalam pembayaran pajak. Selain



itu dapat menjadi sumber informasi dan dapat juga dijadikan sebagai masukan untuk penelitian-penelitian serupa berikutnya.

1.4.2.4 Bagi Universitas

Penelitian ini merupakan tambahan informasi dan referensi bagi pembaca secara umum serta khususnya bagi adik-adik program Studi Akuntansi S1 Universitas Katolik Darma Cendika.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Fokus dalam penelitian adalah bagaimana penyusutan aktiva tetap dipergunakan sebagai instrumen perencanaan pajak penghasilan badan apabila perusahaan tersebut menerapkan perencanaan pajak. Oleh karena itu, satuan kajian yang diperlukan dalam proses penelitian ini adalah instrument perencanaan pajak penghasilan badan pada CV. Samara Jaya. Seperti laporan laba/ rugi perusahaan pada periode bulan Juli hingga Desember 2018.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikutip Siti Resmi (2016:2) menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Suandy (2013:2).

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai



untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investment*”.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang serta jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Sutedi, 2011:2).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung. Pemungutan pajak oleh penguasa Negara berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi dari barang-barang serta jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. (Ernawati dkk, 2015:2).

Mardiasmo (2016:1) dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.



2.1.2 Fungsi Pajak

Susyanti dan Dahlan (2016:9) 4R adalah istilah yang sering digunakan pada fungsi pajak, yaitu:

1. *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan/ Fungsi *Budgetair* (Anggaran) adalah fungsi utama dalam pajak.

2. *Repricing* (Pengatur Harga)

Pajak digunakan untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contoh dari fungsi ini adalah adanya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. *Redistriution*

Pajak dipungut oleh Negara dan dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum (*public*).

4. *Representation* (Legalitas pemerintah)

Pemungutan Pajak langsung (seperti Pajak penghasilan) memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan perwujudan pemerintah yang lebih baik

2.1.3 Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5) pajak dapat dibagi menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

- a. Menurut golongannya:



1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Menurut sifatnya:
1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- c. Menurut lembaga pemungutannya:
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Susyanti dan Dahlan (2016:4-5) Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak daerah.

Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat



pajak (*fiscus*), Wajib Pajak pasif, keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan *profesionalisme* aparat (*fiscus*).

2. *Self Assessment System*

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pajak pusat/pajak negara arti dari sistem ini adalah Wajib Pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sistem ini tercermin dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan UU, dan *profesionalisme* aparat.

3. *With Holding System*

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (*fiscus*) melibatkan Wajib Pajak yang lain. Sistem ini kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih sangat dominan seperti pemerintah daerah memungut pajak hotel melalui pengusaha hotel, pemerintah pusat memungut PPh 21 melalui pemberi kerja.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 5 syarat pemungutan (Mardiasmo, 2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).



2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.6 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2014:14) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding/ Proporsional

Tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10% atau 28%), PPh pasal 26 (tarif 20%). PPh pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh WP badan dalam negeri, dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) untuk tahun 2009 serta untuk tahun 2010, dan seterusnya) dan lain-lain.

2. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. Bea materai juga dikenakan atas



dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

3. Pajak *Progresif* (Meningkat)

Tarif *Progresif* adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Tarif *progresif* dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Tarif *Progresif-Proporsional*, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut adalah tetap.
- b. Tarif *Progresif- Progresif*, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut juga makin meningkat.
- c. Tarif *Progresif-Degresif*, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut makin menurun.

4. Tarif *Degratif*

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.7 Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan

Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*), dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai



distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba setelah pajak. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula halnya dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), menurunkan tingkat pengembalian (*rate of return*), dan menurunkan arus kas (*cash flows*) sehingga daya saing menjadi turun.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 25

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Menurut Muyassaroh (2012:32) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Subadriyah (2017 : 16) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak.



Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara (Priantara 2013:171).

Dalam Undang Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh)

1. Pasal 1, menyatakan bahwa:“

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian penghasilan dalam undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis”.

2. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 undang-undang pajak penghasilan, yang termasuk subjek pajak penghasilan yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan dalam undang-undang PPh disebut sebagai wajib pajak.

2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 25

Mardiasmo (2018 : 153), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran pajak penghasilannya dibayarkan setiap bulan dengan cara diangsurkan. Pajak Penghasilan Pasal 25 ini memiliki tujuan untuk setiap wajib pajak akan merasa diringankan beban wajib pajaknya, mengingat pajak yang akan terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.



2.2.3 Subjek dan Objek Pajak pasal 25

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu :

1. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 pasal 2 ayat 1, yang menjadi subyek pajak adalah:

1. Orang pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap

Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah: Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:



- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atas jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komosi, bonus, gratifikasi, uang pension atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan



usaha pekerjaan kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima dan diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Diana, 2014:125)

2.2.4 Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 25

1. Pajak penghasilan pasal 25 harus dibayar/ disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir).
2. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari) setelah Masa Pajak berakhir.
3. Bagi Wajib Pajak pengusaha tertentu, berlaku juga ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika Wajib Pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - b. Wajib Pajak yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari 1 (satu) wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di Kantor Pelayanan Pajak masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berada.
 - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus disampaikan di Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili Wajib Pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan nomor 2.



2.2.5 Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 25

Akhirnya Undang-Undang Pajak Penghasilan Terbaru Nomor 36 Tahun 2008 resmi diundangkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku per 1 Januari 2009. Ada lima beleid penting dalam UU PPh yang baru ini. Kelimanya adalah (1) perubahan jumlah penghasilan tidak kena pajak, (2) insentif bagi sumbangan wajib keagamaan, (3) insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek, (4) insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tarif hingga 50%, serta beberapa poin penerimaan negara bukan pajak (PNBK) yang bisa menjadi objek pajak.

Berikut pokok-pokok pikiran dalam UU PPh yang baru:

1. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Penurunan Tarif PPh yang dimaksud untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga relatif lebih rendah, meningkatnya daya saing didalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

- a. Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapis menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200.000.000,- menjadi Rp 500.000.000,-.
- b. Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan (10%, 15% dan 30%) menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25 % tahun 2010. Penerapan tarif tunggal dimaksudkan



untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan internasional *best practice*. Selain itu, bagi WP badan yang telah *go public* diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh sedikitnya 300 pemegang saham. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan *good corporate governance* dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.

- c. Bagi WP UMKM yang terbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto samapai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangannya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.

2. Pembebasan Kewajiban Pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak

Bagi WP yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan fiskal luar negeri dihapus pada 2011. Pembiayaan fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di mulai dari orang pribadi yang akan berpergian ke luar negeri. Kebijakan menghapuskan kewajiban



pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan.

3. Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi Undang-Undang.

4. Penerapan Tarif Pemotongan/ Pemungutan PPh yang Lebih Tinggi bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP

- a. Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal.
- b. Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal.



- c. Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif normal.
5. Perluasan Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan BrutoDimaksudkan bawa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan diperkenalkannya biaya tersebut sebagai pengurangan penghasilan bruto.
 - a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional dan infrastruktur sosial.
 - b. Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
 - c. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
 6. Pengecualian dari Objek PPh
 - a. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai wajib pajak.
 - b. Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak.



- c. Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenakan pajak.

2.3 Aktiva Tetap

2.3.1 Definisi Aktiva Tetap

Dalam SAK-ETAP yang diatur oleh IAI aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Menurut Juan (2012:340) aset tetap adalah aset yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap misalnya kendaraan, peralatan, perlengkapan bukan untuk di jual kembali, memiliki masa (umur) manfaat lebih dari satu periode. Aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki ciri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tak berwujud dan tak berwujud.

Sedangkan dalam buku Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:123) menyatakan bahwa aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Hery (2014: 121) menyatakan bahwa aset tetap (*fixed assets*) aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif



permanan serta memiliki masa kegunaan (*useful life*) yang panjang.

Sumarsan (2013:57) menyatakan bahwa aktiva tetap (*fixed assets*) merupakan aset yang dibeli perusahaan dengan nilai yang relatif tinggi untuk digunakan dalam operasional perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun. Kriteria dari aktiva tetap adalah sebagai berikut:

- a. Digunakan untuk operasional perusahaan;
- b. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun;
- c. Memiliki nilai yang relatif tinggi.

Mutiha (2016:59) menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi;
- b. Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

2.3.2 Penggolongan Aset Tetap

Sumarsan (2013:58) menyatakan bahwa aset tetap dapat dikategorikan dalam aset tetap berwujud (*tangible fixed assets*) dan aset tetap tak berwujud (*intangible fixed assets*) terdiri dari:

1. Aset Tetap Berwujud

Aset tetap berwujud adalah aset yang digunakan untuk operasional perusahaan dengan masa lebih dari satu tahun dan memiliki wujud fisik. Contoh aset tetap berwujud adalah



gedung, peralatan, mesin, komputer, mobil, AC, perabot kantor, dan lainnya.

2. Aset Tetap Tidak Berwujud

Aset tetap tidak berwujud adalah aset yang digunakan untuk operasional perusahaan dengan masa lebih dari satu tahun dan tidak memiliki wujud fisik. Contoh aset tetap tak berwujud adalah hak cipta, hak paten, hak guna usaha, izin-izin usaha, dan lainnya.

2.3.3 Harga Perolehan Aset Tetap

Sumarsan (2013:58) menyatakan bahwa pencatatan harga perolehan aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut beroperasi sesuai dengan mestinya. Jadi, harga perolehan aset tetap terdiri dari harga aset tersebut, asuransi aset tersebut pada saat pengiriman dari tempat penjual sampai ke perusahaan pembeli, ongkos angkut aset tetap tersebut, biaya honor ahli untuk memasang aset tetap dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat perolehan aset tetap tersebut.

Sasongko (2016:256) menyatakan bahwa biaya/ harga perolehan aset tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau aset lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Adapun komponen biaya perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:



1. Harga beli aset tetap setelah dikurangi dengan potongan pembelian.
2. Biaya pengiriman aset tetap, jika ada.
3. Biaya asuransi selama pengiriman aset tetap, jika ada.
4. Bea impor masuk barang, jika ada.
5. Pajak-pajak yang berlaku, jika ada.
6. Biaya pemasangan aset tetap, jika ada.
7. Biaya pengetesan aset tetap, jika ada.

2.3.4 Cara Perolehan Aset Tetap

Setelah aset tetap diperoleh, maka aset tetap tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional dan produksinya. Dalam fase ini, perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap ada beberapa perlakuan, salah satu perlakuan akuntansinya adalah dasar penelitian aset tetap yang biasa digunakan adalah harga perolehan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang menyatakan : “Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.”.

Menurut IAI (PSAK No. 16 tahun 2011, hal 16.4) Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

1. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan



2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Dasar penilaian aset tetap dalam perusahaan yang banyak digunakan adalah harga perolehan.

Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-masing cara perolehan itu akan mempengaruhi penentuan harga perolehan. Cara-cara perolehan aset tetap yaitu :

1. Pembelian Tunai

Jika perusahaan memiliki dana yang cukup, maka aset tetap dapat dibeli secara tunai. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan untuk pembelian itu termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap untuk dipakai.

2. Pembelian Angsuran

Apabila aset tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga. Biasanya asset tetap yang dibeli secara angsuran harganya lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian tunai.

3. Pertukaran

Dalam pertukaran aset, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pertukaran aset tetap sejenis, yaitu pertukaran aset lama ditukar dengan aset yang baru yang memiliki sifat dan fungsi yang sama.
- b. Pertukaran aset tetap tidak sejenis, yaitu pertukaran aset yang lama dengan yang baru dan fungsinya tidak sama.



Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pertukaran aset tetap antara lain:

- (1) Harga perolehan dari aset yang diperlukan
- (2) Nilai buku dari aset
- (3) Akumulasi penyusutan
- (4) Harga pasar yang wajar harus ditentukan dengan cermat
- (5) Jumlah uang tunai yang diberikan atau diterima jika pertukaran dilakukan dengan tukar tambah

2. Pengeluaran Surat

Perolehan aset tetap juga dapat dilakukan dengan menyerahkan saham atau obligasi yang dimiliki perusahaan. Dengan cara ini harga perolehan aset dicatat sebesar harga pasar saham atau obligasi yang diserahkan sebagai penukar.

3. Dibangun sendiri

Kebutuhan akan aset tetap dapat juga diperoleh dengan cara dibangun sendiri bukan dibeli dari pihak lain. Perusahaan dapat membuat sendiri aset tetap yang dibutuhkannya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti:

- a) Menekan biaya
- b) Memanfaatkan fasilitas yang tidak terpakai
- c) Keinginan untuk mendapatkan mutu yang lebih baik

4. Hadiah atau sumbangan

Aset tetap dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan baik dari pemerintah, induk perusahaan atau badan-badan lain.



Dalam proses penerimaan tersebut dikeluarkan biaya-biaya, maka tidak akan menambah harga perolehan aset, tetapi akan mengurangi jumlah modal dari hadiah dan pencatatan harga perolehan aset yang diterima itu dicatat sebesar

- a) Harga perolehan dari aset yang diperlukan
- b) Nilai buku dari aset
- c) Akumulasi penyusutan
- d) Harga pasar yang wajar harus ditentukan dengan cermat
- e) Jumlah uang tunai yang diberikan atau diterima jika pertukaran dilakukan dengan tukar tambah

2.3.5 Faktor Penentu Masa Manfaat Aset Tetap

Purwaji, dkk (2016:202) menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi masa manfaat suatu aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Perkiraan Daya Pakai Aset

Daya pakai suatu aset tetap dinilai dengan memperkirakan kapasitas terpasang atau keluaran hasil produksi. Misalnya kapasitas produksi untuk penggunaan mesin-mesin, kapasitas daya angkut untuk truk, dan sebagainya.

2. Perkiraan Tingkat Keausan Fisik

Keausan fisik suatu aset tetap yang digunakan untuk operasional tergantung dari sering atau tidaknya penggunaan aset.

3. Keusangan Teknis dan Komersial



Faktor ini terjadi perubahan terhadap pola produksi atau perubahan selera (permintaan) atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh asset yang bersangkutan.

4. Pembatasan Hukum atau Sejenisnya

Pembatasan umur ekonomis suatu aset tetap kadang kala diterapkan berdasarkan regulasi dari pemerintah. contohnya, dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan suatu perusahaan maka dalam undang-undang perpajakan mengatur mengenai pembatasan dan pengelompokkan jenis maupun umur aset tetap.

2.3.6 Klasifikasi Aset Tetap

Kieso (2013:410-411) menyatakan aset tetap dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Tanah

Perusahaan sering menggunakan tanah sebagai situs untuk rencana pembuatan atau gedung kantor.

b. Bangunan

Merupakan fasilitas yang digunakan dalam operasi, seperti toko, kantor, pabrik, gudang.

c. Peralatan

Termasuk aset yang digunakan dalam operasi, seperti toko *check-outscouters*, perabot kantor, mesin pabrik, truk pengiriman, dan pesawat terbang.



2.4 Penyusutan Aktiva Tetap

Terdapat tiga faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah beban penyusutan tahunan yang tetap menurut Kieso (2013:414), yaitu:

a. Harga Perolehan Aset Tetap (*Cost*)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (2015:16) paragraf 16, bahwa:

“Biaya perolehan aset tetap meliputi:

- (1) Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain;
- (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan *intense* manajemen;
- (3) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau karena entitas penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan selama periode tersebut.

b. Nilai Residu atau Nilai Sisa (*Residual Value*)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (2015:16) paragraf 6, bahwa:

“Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya



pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya.”

c. Umur Ekonomis atau Masa Manfaat

Menurut Ratmono (2015:163), masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan da/atau pelayanan publik.

2.4.1 Pengertian Penyusutan

Menurut Martani (2012:313) depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai asset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut.

Suandy (2013:30) menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan tiga hal yaitu:

1. Keadilan pajak (*tax equity*)

Untuk keadilan pajak perlu diperhatikan jenis kegiatan dari wajib pajak, apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, bagaimana struktur modalnya, padat modal (*capital intensive*) atau padat karya (*labour Intensive*).

2. Kebijakan Ekonomi



Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal (*capital growth*).

3. Administrasi

Secara administrasi penyusutan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan, baik yang sederhana ataupun yang kompleks, bergantung pada beberapa hal, seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan dari wajib pajak.

2.4.2 Faktor-Faktor Penentu Besarnya Penyusutan

Menurut Hery (2014:139), faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan yang perlu diperhatikan adalah:

1. Nilai perolehan aset (*asset cost*) mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai aset dapat digunakan. Jadi, disamping harga beli, pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk mendapatkan dan mempersiapkan aset harus disertakan sebagai harga perolehan.
2. Nilai residu atau nilai sisa (*residual or salvage value*) merupakan estimasi nilai realisasi pada saat aset tidak dapat dipakai lagi. Dengan kata lain, nilai residu ini mencerminkan nilai estimasi di mana aset dapat dijual kembali ketika aset tetap tersebut dihentikan dari pemakaiannya.
3. Umur ekonomis (*economic life*) dapat diartikan sebagai suatu periode atau umur fisik di mana perusahaan dapat memanfaatkan aset tetapnya (masa manfaat) dan dapat juga



berarti sebagai jumlah unit produksi atau jumlah jam operasional yang diharapkan diperoleh dari aset.

4. Pola pemakaian (*pattern of use*) dicerminkan dari harga perolehan aset dengan pendapatan yang dihasilkan sepanjang periode, besarnya penyusutan periodik yang dibebankan ke masing-masing periode yang menerima manfaat seharusnya.

2.4.3 Metode Penyusutan

Tujuan dari penyusutan adalah untuk menyajikan informasi tentang penyusutan yang dilaporkan sebagai alokasi biaya yang diharapkan dapat berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Oleh sebab itu perlu dialokasikan biaya aset tetap selama masa manfaat yang diberikan pengalokasian ini disebut dengan penyusutan Ikatan Akuntan Indonesia (2011, PSAK No. 16 : 6) mendefinisikan bahwa penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat mempengaruhi perhitungan laba serangkaian akuntansi. Oleh sebab itu dalam menentukan beban penyusutan untuk tiap periode perlu dipertimbangkan 3 faktor berikut:

- 1) Harga perolehan adalah semua jenis pengeluaran untuk memperoleh aset sampai pada tempat dan kondisi siap digunakan dalam operasi perusahaan.
- 2) Taksiran nilai sisa adalah nilai yang diharapkan dapat direalisasikan pada saat habis taksiran umur manfaat dari pada suatu aset tetap.



3) Taksiran umur manfaat adalah taksiran jangka waktu penggunaan aset tetap itu dalam kondisi produksi. Taksiran ini dipengaruhi oleh keadaan fisik dan fungsionalisnya. Taksiran umur ini biasanya dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi atau satuan jam kerja.

Pemilihan suatu metode alokasi dan estimasi masa manfaat suatu aset yang dapat disusutkan adalah merupakan masalah pertimbangan pengungkapan metode dan estimasi masa manfaat yang digunakan menyediakan informasi bagi para pemakai laporan keuangan yang mendasari pengambilan keputusan.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung beban penyusutan. Metode-metode itu adalah :

1) Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Metode penyusutan ini mengalokasikan biaya penyusutan dengan jangka waktu tertentu dengan mengalokasikan sejumlah biaya yang sama sepanjang masa aset tetap. Metode ini menganggap aset tetap akan mengalirkan manfaat yang merata disepanjang penggunaannya, sehingga aset tetap dianggap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama besar disetiap periode penggunaan hingga aset tetap tidak dapat digunakan lagi. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Estimasi Umur Manfaat}}$$



2) Metode Saldo Menurun

Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva tetap ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya dua kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Dalam metode ini, aset tetap diasumsikan memberikan manfaat terbesarnya pada periode awal masa penggunaan. beban penyusutan makin menurun dari tahun ketahun. Pembebanan yang makin menurun berdasarkan pada anggapan bahwa semakin tua kapasitas aktiva tetap dalam memberikan jasanya juga akan semakin menurun.

3) Metode Jam Jasa (*Service Hours Method*)

Metode penyusutan berdasarkan jam jasa adalah metode penyusutan yang besarnya ditentukan atas berapa jam aset tetap digunakan dalam tahun yang bersangkutan dan didasarkan pada berapa jam aset tersebut digunakan.

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Harga Peroleha} - \text{Nilai Residu}}{\text{Taksiran Dalam Jam}}$$

4) Metode unit produksi

Metode unit produksi mengasumsikan pembebanan depresiasi sebagai fungsi dari penggunaan atau produktivitas aset, bukan dilihat dari waktu penggunaan aset. Berdasarkan metode ini, umur dari aset akan didepresiasi berdasarkan jumlah output yang diproduksi (unit produksinya) atau berdasarkan input yang digunakan (seperti jam kerja).



$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{(\text{Biaya Perolehan Aset} - \text{Nilai Residu}) \times \text{Jam Penggunaan}}{\text{Estimasi Jam Penggunaan Total}}$$

2.4.4 Undang-Undang Pajak Untuk Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tariff penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 pasal 11 ayat 3 menyatakan bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.



2.5 Perencanaan Pajak

2.3.7 Definisi Perencanaan Pajak

Menurut Saptono (2016 : 88) *Tax Planning* adalah membuat tujuan berupa pelaksanaan kewajiban pajak yang efektif dan efisien, menetapkan strategi dan mengembangkan rencana untuk mengordinasikan kegiatan– kegiatan sesuai rencana tersebut.

Definisi perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Dr. Mohammad Zain dalam Pohan (2013:16) :

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan maupun secara komersial”.

2.5.2 Strategi Umum Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2013:10) strategi yang dapat ditempuh mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

1. *Tax Avoidance*.

Tax Avoidance merupakan upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.



2. Penundaan Pembayaran Pajak.

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan.

3. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan.

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya PPh Pasal 22 atau pembelian solar dan impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

4. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara Menghindari Lebih Bayar

5. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan.

6. Strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan.

Ada lima strategi umum untuk menghemat dan atau meminimalkan beban pajak sebagaimana yang dikatakan oleh Suryarini dan Tarmudji (2012:85), yaitu.

1. *Tax Saving*

Tax Saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Penghematan pajak atas perubahan ini berkisar



antara 5%-25% untuk penghasilan karyawan sampai dengan Rp 200 juta.

2. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21 sehingga terjadi penghematan pajak antara 5%-35%.

3. Menghindari Pelanggaran Atas Peraturan Perpajakan Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

- a. Sanksi administrasi : denda, bunga, atau kenaikan;
- b. Sanksi pidana : pidana atau kurungan.

4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.



5. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

2.5.3 Jenis – jenis Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, karena kadang-kadang perusahaan juga harus berhubungan dengan negara di luar Indonesia untuk menjalankan kegiatan perusahaannya. Untuk itu sebelum melakukan perencanaan pajak seorang perencana pajak harus mengetahui jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu.

Menurut Suandy (2011:27), jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*)
2. Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*)

Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, sedangkan perencanaan pajak internasional disamping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.



2.5.4 Tujuan Perencanaan Pajak

Pohan (2013:21) menyatakan bahwa secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/ perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalkan beban pajak yang terutang.
2. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
3. Memaksimalkan laba setelah pajak.
4. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
5. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2.5.5 Tahap dalam Membuat Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:13) Dalam era globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat *local* maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini:

1. Menganalisis informasi yang ada,



2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak,
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak,
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak,
5. Memutakhirkan rencana pajak

2.5.6 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Suandy (2013:10) menyatakan bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

2. Undang-undang Perpajakan

Kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak) tidak jarang ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya.

3. Administrasi Perpajakan



Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal inilah mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Jadi motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah, untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan tertentu).

2.5.7 Strategi Perencanaan Pajak

Strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban PPh Badan menurut Suandy dalam bukunya “Perencanaan Pajak” (2014:130) adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual.



2. Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan.
3. Pemilihan metode penilaian persediaan.
4. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap.
5. Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud.
6. Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak.
7. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.
8. Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Pasal 25 bulanan).
9. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23.
10. Rekonsiliasi SPT.

2.5.8 Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Suandy (2016:11), mengungkapkan “ Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material”.

Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan peraturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tertentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal.



2.6 Penelitian Terdahulu

2.6.1 Jurnal Penelitian

1. Pesak dkk (2018) dengan judul “PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT STANDART AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERATURAN PERPAJAKAN PADA CV. SAMIA SEJAHTERA” dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian yang dilakukan pada objek penelitian dan mendeskripsikan serta menggambarikan data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian dan menarik kesimpulan. Perhitungan penyusutan menurut Perusahaan menunjukkan beban penyusutan yang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan penyusutan menurut Peraturan Perpajakan dan diperoleh selisih nilai penyusutan yang dapat mengurangi biaya atau penambahan penghasilan yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial, artinya laba fiscal akan lebih besar dari laba komersial.



Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian (1)

Persamaan	Perbedaan
1. Objek dalam penelitian ini sama-sama aktiva tetap	1. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek adalah CV. Samia Jaya
2. Menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif	2. Menggunakan perhitungan berdasarkan Laporan Laba/Rugi periode Desember 2017

2. Katuuk (2013) yang berjudul “ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI AKTIVA TETAP PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDARA SAM RATULANGI” dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak pada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Sam Ratulangi Manado, melalui revaluasi aktiva tetap serta pengaruhnya terhadap penghematan beban pajak perusahaan. Aktiva tetap PT. (Persero) Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Sam Ratulangi dinilai berdasarkan harga perolehan. Hak atas tanah tidak diamortisasi, sedangkan aktiva tetap selain tanah, disusutkan menggunakan metode garis lurus (*straight line*). Tarif penyusutan dan taksiran masa manfaat



aktiva tetap pada PT. (Persero) Angkasa Pura I sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Pendekatan Revaluasi dalam penilaian kembali aktiva tetap PT. (Persero) Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Sam Ratulangi Manado ini adalah pendekatan apresiasi yaitu penilaian kembali aktiva tetap yang tercatat. Perencanaan pajak melalui revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk tujuan Perpajakan. Aktiva tetap PT. (Persero) Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Sam Ratulangi Manado adalah berupa tanah, bangunan (gedung), alat-alat angkutan bandara, inventaris kantor yang telah dimiliki oleh perusahaan.



Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian (2)


Persamaan	Perbedaan
1. Objek dalam penelitian ini sama-sama aktiva tetap	1. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek adalah PT. angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado
2. Menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif	2. Menggunakan dasar perhitungan data penyusutan aktiva tetap



2.7 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Rerangka Pemikiran



Sumber : Peneliti

